

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Permohonan Izin prinsip perluasan
2. FC izin Prinsip/izin prinsip perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada
3. FC akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan apabila ada dari menteri hukum dan HAM
4. FC NPWP perusahaan
5. Diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku untuk sektor industri
6. Uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan) dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan untuk sektor jasa
7. Dalam hal perubahan penyertaan dalam modal persero harus melampirkan : a. Rapat umum pemegang saham/ akta pernyataan keputusan rapat yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham serta di waarmeding oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai Nominal saham b. Surat keterangan notaris (covernote) yang menyatakan RUPS/keputusan sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika RUPS yang telah lebih dari 30 hari sejak tanggal penandatanganan terakhir c. FC KTP pemegang saham baru
8. FC KTP /FC Paspor pemegang saham
9. FC NPWP pemegang saham
10. FC Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM
11. FC NPWP perusahaan
12. FC Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM
13. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
14. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan
15. Neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali
16. Tanda terima penyampaian LKPM dari PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, dan LKPM periode terakhir
17. Hasil pemeriksaan lapangan
18. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Kelengkapan	Waktu	Memp. Baku	Biaya
		Front Office	Back Office	Kasi I	Kasi II	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas				
1	Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap	●							Permohonan tin dan Dokumen kelengkapan persyaratan	20 menit	Check list dan berkas permohonan, buku tanda terima berkas permohonan dan apabila tidak lengkap mengembalikan berkas permohonan pada pemohon	-
2	Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan	■							Check list dan berkas permohonan	10 menit	Permohonan yang sudah diregistrasi dan diberi lembaran disposisi	-
3	Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian			■					Lembar disposisi	5 menit	Permohonan yang sudah diregistrasi dan lembaran disposisi yang telah didisposisi	-
4	Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO		◆						Permohonan yang sudah diregistrasi dan diberi lembaran disposisi	10 menit	Kelengkapan permohonan yang sudah diteliti dan didisposisi kabid	-
5	Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi		◆						Disposisi orfisi dan pencetakan izin atau surat pendirian bagi yg tidak layak dari kajian teknis	20 menit	Dokumen dan hasil kajian teknis	-
6	Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin		■						Dokumen dan hasil kajian teknis	30 menit	Berita izin untuk mencetak naskah izin	-
7	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin		◆						Draf / naskah tin yang akan diparaf	15 menit	Draf /naskah tin yang sudah diparaf	-
8	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin		◆						Draf / naskah tin yang akan diparaf	15 menit	Draf /naskah tin yang sudah diparaf	-
9	Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin		◆						Draf / naskah tin yang akan diparaf	15 menit	Draf /naskah tin yang sudah diparaf	-
10	Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin		◆						Draf / naskah tin yang sudah diparaf	15 menit	Naskah tin yang sudah ditanda tangani	-
11	Registrasi dan penyerahan Surat izin	●							tin yang telah ditandatangani	5 menit	Tanda Terima penyerahan tin	Tanpa biaya

1. Memeriksa berkas Permohonan, menerima Permohonan bagi persyaratan yang lengkap dan menolak Permohonan bagi persyaratan yang tidak lengkap
2. Memberikan penomoran pada buku agenda dan meneruskan ke kabid pelayanan perizinan
3. Menerima bahan permohonan dan mendisposisi ke kasi penerimaan dan penelitian
4. Meneliti permohonan dan persyaratan Meneruskan Persyaratan yang telah lengkap apabila tidak lengkap dikembalikan ke FO
5. Meneliti permohonan dan persyaratan dan mendisposisi
6. Mengentry data perizinan dan mencetak draf izin
7. Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
8. Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
9. Memeriksa dan Memaraf naskah / Draf izin
10. Memeriksa dan menandatangani Naskah Izin
11. Registrasi dan penyerahan Surat Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kab. Pasaman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

-